# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Paparan Data

### 1. Sejarah Pendirian Salon Melati Ayu Tulungagung

Salon Ayu Melati berdiri pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 21 Maret 2015. Salon ini berada di Jl. Mayor Sujadi RT/RW: 002/003 Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Awalnya Salon Ayu Melati ini berdiri sendiri dan sekarang tidak memiliki pegawai, karena pemilik salon sendiri yang hobi merawat dan mempercantik diri sendiri maka dari situlah pemilik salon membuka salon ini yang diawali dengan menerima jasa perawatan rambut, *facial*, dll.

Namun dengan berjalannya waktu salon Ayu Melati ini memiliki pelanggan yang semakin bertambah banyak, kemudian dari situlah Salon Ayu Melati memutuskan untuk mencari pegawai karna pemilik salon tidak dapat melayani lagi para pelanggannya dan dahulu juga memperkejakan 2 (dua) orang pegawai di salonnya dan menambah pelayanan serta jasa terbaru termasuk menambahkan *eyelash extension*. Salon Ayu Melati menerima pelanggan baik perempuan maupun laki-laki.[1]

Adapun tujuan Salon Ayu Melati untuk para pelanggan adalah untuk memberikan pelayanan kecantikan dengan mengedepankan

[1] Hasil Wawancara dengan Ayu widyaningsih, Pemilik Salon Ayu Melati, Pada Tanggal 19/02/2019 Pukul 10:00 WIB

kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan secara terus-menerus, menggunakan produk-produk berkualitas dan aman dalam memberikan pelayanan/perawatan. Memegang teguh prinsip kejujuran dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan. Menjadikan kepuasan-kepuasan pelanggan sebagai tolak ukur keberhasilan salon, menjadikan seluruh pelanggan sebagai bagian yang terpenting dari Salon Ayu Melati. Memberikan berbagai macam promo gratis perawatan, dan berusaha untuk memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan di sekitar Salon Ayu Melati Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.[2]

**2. Keadaan Wilayah Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya kota Surabaya, Ibu Kota Provinisi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111,43˚ sampai dengan 112,07˚ bujur timur dan 7,51˚ sampai dengan 8,08˚ lintang selatan. Batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Tulungagung

[2] *Ibid.*

mencapai 1.055,65 km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan dan 257 desa atau kelurahan.[3]

Penelitian ini dilakukan di salon Melati Ayu yang berada di Kelurahan Jepun kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Jepun, terdapat juga yang memiliki usaha dagang. Jumlah masyarakat yang membuka salon di Kelurahan Jepun cukup banyak, salah satunya yakni salon Melati Ayu, dan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti melihat bahwa pada daerah tersebut masyarakatnya sangat menerima keadaan salon dengan ramah-tamah, tanpa membedakan jenis kelamin, faktor usia bahkan riwayat hidup seseorang dan memiliki izin dengan baik di masyarakat sekitar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh para pelanggan, mantan pegawai, dan para konsumen pada kegiatan praktek jasa pemasangan *eyelash extension* di Salon Melati Ayu Tulungagung bahwa, Salon Ayu Melati terletak di Jln. Mayor Sujadi RT. 02/ RW. 03 Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Salon tersebut menyediakan jasa *eyelash extension* dan perawatan kecantikan lainnya. Buka setiap hari mulai pukul 09.00 sampai jam 17.00 WIB. Menurut Bu Ayu pemilik Salon Ayu melati ia memasang *eyelash extension* karena praktis dan mata menjadi salah satu area penting untuk ditonjolkan pada

[3] https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Tulungagung.html Diakses Pada Tanggal 22/11/2018 Pukul 20.00 WIB

riasan.[4] Dikatakan oleh Bintamega, konsumen salon Ayu Melati, umur 23 tahun, bahwa,

> Saya melakukan tanam bulu mata agar menghemat waktu ketika ingin cepat-cepat bepergian. Karena bulu mata sudah terlihat lentik, tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk menggunakan penjepit bulu mata, maskara atau menempelkan bulu mata palsu. Dengan melakukan *eyelash extension*, rutinitas berdandan bisa dipangkas 15-20 menit lebih cepat walaupun setelah selesai pemasangan mata masih terasa pedih.[5]

Dikatakan oleh Vrietha, konsumen Salon Melati Ayu, umur 25 tahun, bahwa,

> Saya melakukan tanam bulu mata agar menghemat waktu, misal untuk acara pernikahan saudara atau teman, tidak perlu ribet memakai *make up* untuk memperindah bulu mata lagi. lebih praktis. Karena bulu mata sudah terlihat lentik meskipun terkadang terasa pedih dan gatal, tapi tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk menggunakan penjepit bulu mata, maskara atau menempelkan bulu mata palsu.[6]

Dikatakan oleh Novina, konsumen Salon Renda, umur 23 tahun, bahwa,

> Saya melakukan tanam bulu mata agar terlihat cantik dan lebih membuat saya percaya diri di manapun saya berada, dan tidak perlu ribet lagi menggunakan alat *make up* lainnya seperti *mascara*. Bisa dikatakan agar lebih praktis lagi walaupun terkadang terasa gatal.[7]

Dikatakan oleh Sella, Konsumen salon Melati Ayu, 17 Tahun, bahwa,

> Menurut saya, setelah saya memakai tanam bulu mata ini saya merasa aman aman saja, Cuman harus telaten, keluhannya kadang

---

[4] *Ibid.*

[5] Hasil Wawancara dengan Bintamega, Konsumen Salon Ayu Melati, Pada Tanggal 19/02/2019 Pukul 10:30 WIB

[6] Hasil Wawancara dengan Vrietha, Konsumen Salon Ayu Melati, Pada Tanggal 19/02/2019 Pukul 11:00 WIB

[7] Hasil Wawancara dengan Renda, Konsumen Salon Ayu Melati, Pada Tanggal 21/02/2019 Pukul 12:30 WIB

> sedikit ada rasa gatal di bagian kelopak mata. tetapi dengan saya memakai jasa ini, kemanapun saya pergi saya merasa percaya diri dan tidak minder lagi.[8]

Dikatakan oleh Kurniati, Konsumen salon Melati Ayu, 26 Tahun, bahwa,

> Saya melakukan tanam bulu mata di sini karena ingin terlihat cantik, di tempat kerja saya yaitu di salah satu bank di Tulungagung ditekan untuk tampil menarik di hadapan *customer* dan saya rasa aman-aman saja menggunakan tanam bulu mata ini walau terkadang terasa mengganjal, terlebih juga bisa menghemat waktu saya.[9]

Menurut Putri Diana mantan pegawai di Salon Ayu Melati, umur 24 tahun, bahwa,

> Saya melakukan jasa tanam mata karena banyak keluhan pelanggan yang matanya kurang terlihat menarik, dengan adanya jasa tanam bulu mata dapat mempertebal bulu mata, agar mata saya terlihat lebih hidup. Sehingga tidak perlu lagi menggunakan bantuan riasan di area mata seperti menggunakan *eyeliner, eyeshadow,* dan *mascara*. Demi hasil akhir yang menarik dan bagus. Dengan bulu mata lentik dan tebal penampilan mata terlihat indah dipandang dan sudah terlihat lebih hidup.[10]

Menurut Ajeng larasati, pegawai di Salon Melati Ayu, umur 26 tahun, bahwa,

> Menurut saya dengan adanya tanam bulu mata ini sangat diharapkan oleh wanita-wanita pekerja kantor yang ingin wajahnya terlihat cantik dan menarik, apalagi kebanyakan seperti

---

[8] Hasil Wawancara dengan Sella, Konsumen Salon Ayu Melati, Pada Tanggal 23/02/2019 Pukul 09:45 WIB

[9] Hasil Wawancara dengan Kurniati, Konsumen Salon Ayu Melati, Pada Tanggal 21/02/2019 Pukul 14:00 WIB

[10] Hasil Wawancara dengan Putri Diana, Mantan Pegawai Salon Ayu Melati, Pada Tanggal 21/02/2019 Pukul 14:30 WIB

> karyawan bank yang rata-rata dituntut untuk tampil menarik di hadapan para *customer*.[11]

Dikatakan oleh Febriana, warga Kelurahan Jepun Tulungagung, umur 26 tahun, bahwa,

> Saya melakukan jasa tanam bulu mata *eyelash extension* amat sangat membantu menunjang karir saya sebagai penyanyi. Bahkan saya percaya diri akan penampilan saya yang sekarang semakin cantik dan menarik. Ditambah pemasangan *eyelash extension* yang nyaman di Salon Ayu Melati ini, dan saya tidak khawatir atas bahan-bahan yang aman dan alat-alat steril yang digunakan.[12]

*Extension* bulu mata bisa menjadi pilihan yang praktis bagi yang tidak punya waktu banyak dan malas berlama-lama untuk dandan, namun ingin tetap terlihat cantik. *Extension* bulu mata dapat bertahan dalam waktu 2-3 minggu, tergantung kualitas lem dan mutu pengerjaannya. Asalkan jangan terlalu sering terkena air, jadi usahakan saat mencuci muka dilakukan secara perlahan, khususnya pada area dekat dengan mata.

Pada Salon Ayu Melati, konsumen yang memakai jasa *extension* ini hanya untuk mempercatik diri mereka, dan tidak memperdulikan dampaknya. Mereka melakukan tanam bulu mata di salon tersebut karena tanam bulu mata membuat dia lebih merasakan tampilan bulu matanya lentik, rasanya menyenangkan punya bentuk bulu mata yang selalu

---

[11] Hasil Wawancara dengan Ajeng, Pegawai Salon Melati Ayu, Pada Tanggal 23/02/2019 Pukul 16:00 WIB

[12] Hasil Wawancara dengan Febriana, Warga sekaligus Konsumen Salon Ayu Melati, Pada Tanggal 22/02/2019 Pukul 15:00 WIB

terjaga kelentikkannya, tanpa perlu menghabiskan waktu menjepit bulu mata, hingga memakai berulang kali *mascara* agar terlihat tebal.

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu adanya itikad tidak baik dari pemilik salon karena tidak bertanggung jawab atas keluhan para pelanggan yang seringkali kali dikeluhkan tapi tidak berani berkomentar karena sudah mengetahui konsekuensi dari pemasangan *eyelash extension* tersebut. Terdapat konsumen yang merasakan iritasi pada mata karna lem yang mengandung bahan kimia membuat mata iritasi, mengganjal gatal, perih, mata merah dan sebagainya. Dalam ungkapan yang dilakukan oleh konsumen, maka pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban dalam menjalankan sebuah usaha.

## C. Pembahasan

### 1. Praktek Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* di Salon Melati Ayu Tulungagung

a. Jasa *eyelash extension*

Bulu mata merupakan bagian yang sangat berpengaruh agar terlihat cantik. Namun banyak juga terdapat bulu mata yang tidak sempurna sehingga Salon Melati Ayu menyediakan jasa *eyelash extension* untuk menyempurnakan bulu mata para wanita sehingga

terlihat panjang dan lentik. Harga yang ditawarkan mulai Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).[13]

b. Jasa potong rambut

Rambut merupakan mahkota bagi setiap wanita. Namun bukan menjadi sebuah alasan bagi seorang wanita untuk tidak bisa tampil cantik walau sehari-hari mengenakan kerudung. Salon Ayu Melati melayani berbagai model rambut sesuai dengan *trend mode* saat ini. Potong rambut dimulai dari harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).[14]

c. Jasa *creambath*

*Creambath* adalah perawatan rambut yang paling umum dilakukan. *Creambath* berguna mencegah kerontokan, menyuburkan rambut, dan menghindari rambut kusam. Creambath dimulai dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah).[15]

d. Jasa *manicure/pedicure*

Selain menyediakan jasa perawatan rambut, Salon Ayu Melati juga menawarkan jasa *manicure/pedicure* untuk memperoleh penampilan kuku jari dan untuk mengembalikan kesehatan kuku terutama kutikula kuku jari, sekaligus menjaga kelembaban dan kelembutan kulit tangan dan kaki. *Manicure/pedicure* dimulai dari

[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*
[15].*Ibid.*

harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).[16]

e. Jasa *facial*

Jasa *facial* dengan kosmetik yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami yang segar, bersih, dan berkualitas. Serta vitamin E dari minyak gandum yang aman dan berkualitas untuk menjaga kehalusan dan kesehatan kulit, memberikan nutrisi pada kulit dan menerangkan kulit. Jasa *facial* di salon ini terdapat beberapa jenis *facial* yaitu *facial* biasa, *facial detox, facial filing, facial gulvanik, facial detox galvanic, facial detox mondelic*. Harga dimulai dari Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).[17]

f. Jasa *rebonding* dan *smoothing*

*Rebonding* dan *smoothing* adalah cara yang bisa digunakan untuk meluruskan rambut yang ikal dan keriting melalui proses dari bahan kimia yang merubah struktur protein rambut, tetapi pada *smoothing* susunan rambut tampak lebih halus, rapi, dan mudah diatur. Harga yang ditawarkan berkisar mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).[18]

g. Pewarnaan

Pewarnaan merupakan jasa mewarna atau menyemir rambut dengan berbagai macam warna pilihan sesuai yang konsumen inginkan tentunya nanti dengan hasil yang tidak mengecewakan

[16] *Ibid.*
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*

pelanggan. Harga jasa ini mulai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).[19]

h. *Hair extension*

Melakukan *hair extension* atau menyambung rambut memang menggila bagi banyak wanita. *Hair extension* memberikan kesempatan untuk mendapatkan rambut panjang secara instan, tanpa harus menunggu atau merawat rambut dalam waktu lama hingga panjang secara alami. harga yang ditawarkan berkisar mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/helai.[20]

i. *Hair curly*

Jasa *hair curly* atau biasa disebut dengan catok yang nantinya rambut bisa disesuaikan dengan keinginan pelanggan, baik keriting maupun dalam bentuk lain. Membuat rambut lebih lembut dan indah. Harga jasa ini berkisar mulai dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).[21]

j. Masker

Wanita identik dengan perawatan wajah baik perawatan secara mandiri maupun perawatan di salon. Untuk menjaga kesehatan kulit wajah, hal ini sangat penting bagi wanita. Apabila terdapat masalah sekecil apapun pada wajah pasti seorang wanita akan berusaha untuk mengatasinya. Perawatan wajah yang sederhana dan mudah salah satunya yaitu dengan menggunakan masker secara teratur. Namun

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*
[21] *Ibid.*

wanita sering melupakan hal tersebut. Menggunakan masker terdapat 2 (dua) jenis yaitu masker secara mandiri di rumah dan masker di salon. Di Salon Melati Ayu menawarkan jasa masker dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

k. Toning

Toning rambut merupakan proses pewarnaan pada lapisan luar batang rambut dengan tujuan menutupi warna rambut yang asli dan menunjukkan warna yang baru yang diberikan pada batang rambut. Jadi secara singkat, pewarnaan rambut dengan toning rambut hanya akan bertahan selama beberapa bulan saja. Tepatnya sekitar dua atau tiga bulan saja.

Jadi, salah satu kekurangan dari toning rambut adalah ketahanan warnanya yang tidak bisa berlangsung lama. Kandungan zat kimia pada toning rambut cenderung lebih sedikit, jadi perwanaan rambut dengan toning bisa dikatakan lebih aman untuk diaplikasikan pada rambut. Hal ini merupakan salah satu kelebihan dari toning rambut. Hasil pewarnaan rambut dengan toning akan terlihat lebih alami dan juga lebih lembut. Rambut tidak akan terlihat seperti baru diwarnai. Harga jasa toning ini biasanya lebih murah daripada cat rambut. Harga berkisar mulai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima pulug ribu rupiah).[22]

[22] *Ibid.*

**2. Pelaksanaan *Eyelash Extension* di Salon Melati Ayu Tulungagung**

Bahan dan Alat (*Eyelash Extension*)

a. Bulu mata

Bulu mata erbahan rambut manusia, sintesis, dan bulu mata angsa. Tipe bulu mata yaitu:

1) Tipe 1 (lurus);
2) Tipe B (alami);
3) Tipe C (lentik);
4) Tipe D (lebih lentik).

Ketebalan bulu mata yaitu 0.10 MM. Panjang bulu mata 8 MM dan 12 MM.

b. Lem untuk bulu mata berfungsi untuk merekat bulu mata palsu ke per-helai kelopak mata;

c. Cincin lem berfungsi untuk tempat lem *eyelash* dan membantu menghemat waktu pencelupan lem ke bulu mata;

d. *Cleanser* untuk untuk *eye make up* berfungsi untuk menghilangkan lem *eyelash extension* dengan cepat;

e. Kipas (*blower*) berfungsi untuk mengeringkan lem bulu mata agar lem bulu mata cepat merekat;

f. *Primer* berfungsi untuk memperkuat lem dan batang-batang bulu mata saat pemasangan *eyelash ectension*;[23]

[23] *Ibid.*

g. Tisu pembersih berfungsi untuk membersihkan dari kotoran yang berada di area mata. *Remover* berfungsi untuk membersihkan bulu mata dari sisa sisa *make up* dan kotoran lainnya;[24]

h. *Eyepath* berfungsi untuk menahan dan melindungi bulu mata bawah agar tidak menempel dengan bulu mata atas;

i. *Vinset* berfungsi memasang dan memisahkan bulu mata;

j. Kuas atau sikat bulu mata berfungsi untuk merapikan bulu mata;

k. *Eyetape* berfungsi supaya mata mudah dibuka dan supaya *eyepath* tidak menempel ke area mata;

l. Maskara khusus tanam bulu mata berfungsi lebih untuk menebalkan bulu mata ketika pemasangan *eyelash extension*;

m. Tetes mata berfungsi bagi konsumen yang mengalami mata berwarna merah dan sakit akibat terkena lem bulu mata.[25]

**3. Cara pelaksanaan pemasangan *Eyelash Extension* di Salon Melati Ayu Tulungagung**

a. Bersihkan terlebih dahulu di area pinggir mata dan bawah mata menggunakan tisu basah. Pasangan *eyepath* yang mengandung *collagen* agar merasa lembab dan dingin di area bawah mata agar lem bulu mata dan bulu mata ketika dipasang tidak menempel di bulu mata bawah.[26]

b. Pasangkan juga *eyetape* di atas *eyepacksi* dalam 3 (tiga) sisi yaitu pasang kiri, kanan, dan tengah. Fungsi dari tab yaitu agar ketika

[24] *Ibid.*
[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*

membuka mata, lem tidak menempel ke bulu mata bawah. Oleskan *cleanser* ke bulu mata kita dengan cara tahan menggunakan *vincet* dan oleskan *cleanser* ke bulu mata sampai ke akar bulu mata lalu keringkan. Tempelkan *primer* bulu mata, lalu disisir perlahan dan dikeringkan menggunakan *blower*."[27]

c. Pasangkan bulu mata sesuai keinginan pelanggan, siapkan cincin lem bulu mata dan *vincet. Vincet* untuk mengambil bulu mata dari lem bulu mata gunakan yang tidak tajam dan untuk memisahkan bulu mata gunakan *vincet* yang tajam. Lalu mulailah pasangkan bulu mata ke area batang bulu mata atau ke kulit area bulu mata kita sehelai demi sehelai secara perlahan. Setelah selesai memasang bulu mata lalu keringkan lem bulu mata menggunakan *blower*. Lepaskan *eyetape* dan *eyepatch* secara perlahan dan bersihkan sisa bulu mata yang ada di pinggir-pinggir bulu mata.[28]

Bahaya memasang tanam bulu mata (*eyelash extension*), Penggunaan *eyelash extension* memiliki risiko yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahaya yang biasa terjadi adalah iritasi dan alergi ini mengakibatkan perekat yang digunakan dalam proses pemasangan bulu mata yang terkandung bahan kimia. Jika sampai mengenai kulit yang sensitif, bahan kimia ini dapat memicu beberapa keluhan seperti kemerahan pada kelopak mata, mata kemerahan, bahkan timbulnya benjolan seperti terisi air di seluruh permukaan wajah dan bisa

[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.*

mengakibatkan cedera mata, atau substansi lain yang terkandung dalam bulu mata palsu yang mungkin saja mengundang perkembangan bakteri dan virus pemicu gangguan mata lainnya.

Efek pemasangan bulu mata yang selanjutnya adalah rontok bulu mata asli. Hal ini terjadi karena bulu mata asli mengalami ketegangan akibat menahan beban berat yang berasal dari *extension* bulu mata palsu yang dipasang. Bahaya lainnya bisa mengalami kebutaan meskipun jarang terjadi, apabila tidak mengetahui jenis perekat yang digunakan, jenis bulu mata yang ditempelkan, serta keahlian dan kebersihan ketika melakukan proses tanam bulu mata ini, dan tidak berhati-hati memasang *eyelash extension*. Hal ini yang perlu diperhatikan bagi konsumen yang tanam bulu mata yaitu tidak boleh sembarang mengucek mata, dilarang menggunakan *eye make upremoveri* berbahan minyak, tidak boleh pakai produk rias mata *waterproof*, harus berhati-hati saat mencuci wajah, sampai tidak boleh tidur dengan wajah menghadap bantal.[29]

Jadi dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *eyelash extension* merupakan suatu teknologi penanaman bulu mata agar bulu mata terlihat lebih cantik dengan keindahan bulu mata yang lebih lentik serta tebal dan membuat penampilan bulu mata semakin menarik dengan cara menanamkan perhelai bulu mata palsu ke kelopak mata menggunakan lem khusus tanam bulu mata. Tetapi dari sisi lain melakukan tanam bulu mata menimbulkan banyak hal resiko bagi

[29] *Ibid.*

kesehatan bulu mata, dan membuat mata kita bisa terjadi bahkan mengalami kebutaan. Sebaiknya apabila ingin melakukan pemasangan bulu mata harus lebih memperhatikan kesehatan bagi diri sendiri.

**4. Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* di Salon Melati Ayu Tulungagung menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan terhadap konsumen pada saat ini merupkan hal yang *urgent* yang harus perhatikan, dengan adanya Undang-Undang nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada. Di samping maraknya pasar asing yang masuk indinesia. Terdapat juga pemasangan bahan-bahan yang digunakan pada wanita untuk mempercantik diri. Dalam pemasangan bulu mata palsu (*eyelash extension*) yang terdapat dalam Salon Melati Ayu dalam produk penjualan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebuah peraturan yang dapat diterpakan untuk melindungi konsumen terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 7.[30] Dalam Pasal 4 hak konsumen adalah:

a. Hal atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilik dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

[30] Yusuf Shofie, *hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Citra Adtya Bakti, 2018), hal. 314

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[31]

Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

[31] *Ibid*., hal. 7

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.[32]

Dalam Pasal 4 huruf (c) yang menyebutkan hak atau informasi yang benar, jelas, mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan jasa. Maksud dari pasal tersebut bisa diartikan bahwa keterbukaan informasi yang diberikan prosedur atau pelaku usaha kepada konsumen merupakan sebuah hak yang harus dimiliki konsumen. Sama hanya dengan ini, produsen juga harus memenuhi kewajiban untuk mengimplementasikan Pasal 4 huruf (c).

Oleh karena itu pula penting bagi konsumen untuk selalu membaca tulisan-tulisan dalam wadah *eyelash extension*. Konsumen juga harus teliti mengenai informasi produk *eyelash extension* yang tidak

[32] *Ibid.*, hal. 9-10

sesuai dengan informasi yang tertera pada produk. Sehingga dari hal tersebut ini bisa disebut produsen masih belum memenuhi kewajiban dalam memberikan informasi yang benar.

Pasal 4 huruf (d) yang isinya hak untuk selalu didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Setiap konsumen berhak atas jaminan sebuah produk *eyelash extension* yang digunakan termasuk saat konsumen mengalami sebuah keluhan dari produk tersebut pelaku usaha wajib menyediakan layanan konsumen yang dapat menanggapi keluhan tersebut agar masyarakat tetap terpenuhi haknya atas setiap produk *eyelash extension* yang digunakan. Namun para produk *eyelash extension* ilegal tidak tercantum sebuah kotak layanan konsumen dari *eyelash extension* tersebut, maka hal tersebut sudah menunjukan sebuah itikad tidak baik dari sisi pelaku usaha dan tidak mau bertanggungjawab jika ada sebuah keluhan dari konsumen dari produk yang digunakan.

Pasal 4 huruf (e) hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pengantian. Apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak sesuai semestinya. Saat konsumen memutuskan untuk membeli *eyelash extension* pasti ada iming-iming yang diberikan supaya pihak konsumen membeli agar lebih cantik. Produk yang akan dijanjikan pasti resmi dan tidak memiliki sebuah efek samping jika mengunakan. Jika pada kenyataan saat pemakian konsumen mengalami sebuah efek samping seperti iritasi pada mata, sebaiknya pelaku usaha

wajib bertangung jawab dengan memberikan kompensasi sebuah ganti rugi dari kerugian yang dilami oleh konsumen secara material dan non material.

**5. Perlindungan Hukum Tehadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* di Salon Melati Ayu Tulungagung menurut Hukum Islam**

Dalam pandangan agama Islam peraturan-peraturan kehidupan memang bisa didapatkan dari hadits dan firman Allah SWT. Ada banyak cara untuk bisa tampil cantik, salah satunya adalah dengan *eyelash extension*. Tanam bulu mata adalah suatu proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik. Proses pengerjaan biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. *Eyelash Extension* bisa bertahan selama 1-3 bulan. Bulu mata ini terbuat dari rambut manusia, bulu hewan, dan rambut sintesis.[33]

Sejauh ini penulis belum ada pendapat ulama tentang tanam bulu mata karena hal ini termasuk dalam persoalan hukum Islam kontemporer. Namun penulis menemukan tentang penyambungan rambut palsu. Jika rambut disambung dengan bukan rambut manusia namun tergolong rambut yang suci atau tidak najis maka menurut pendapat para ulama ber-Madzhab Syafi'i hukumnya adalah haram jika perempuan tersebut tidak bersuami. Apabila dia memiliki suami atau tuan, maka terdapat 3 (tiga) pendapat diantaranya pertama, tidak boleh

[33] https//journal.sociolla.com/biglossary/Eyelash-Extension.html Diakses Pada Tanggal 28/02/2019 Pukul 22:00 WIB

berdasarkan hadits-hadits; kedua, boleh; ketiga, apabila dia melakukannya dengan izin suami atau tuan, maka boleh, dan apabila tidak ada izin, maka haram.[34]

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i Imam Al-Laits, An Qadi Iyadh, dibolehkan menyambung rambut dengan benang-benang sutra yang berwarna sebab tindakan seperti ini tidak termasuk kategori menyambung rambut melainkan hanya sekedar berhias atau mempercantik diri. Adapun Imam Malik, Ath Thabari dan banyak ulama lain menyatakan bahwa menyambung rambut dengan hal apapun dilarang, baik disambungkan rambut juga, wol, ataupun potongan kain.

Al-Kasano (Seorang ulama Madzhab Hanafi) menyatakan makruh yang cenderung pada haram hukumnya bagi seorang perempuan yang menyambung rambut orang lain dengan rambut. Di samping itu, seluruh organ tubuh manusia adalah benda yang terhormat sementara manfaat bagi tubuh yang terpisah darinya sama saja menghina kehormatannnya. Itulah sebabnya diharamkan juga tindakan menjual organ tubuh tertentu. Adapun menyambung rambut dengan rambut hewan atau bulunya, maka hukumnya boleh dikarenakan pada kondisi itu terjadi pemanfaatan, yaitu berhias diri dengan sesuatu yang bisa difungsikan untuk itu.[35]

An-Nawawi berkata, "inilah pendapat yang kuat dan terpilih. Hal ini dirinci oleh ulama madzhab kita. Mereka mengatakan bahwa apabila

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* (Jakarta. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal. 415

[35] Wabah Zuhai, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* (Jakarta; Gema Insani, 2011), hal. 239

seorang perempuan menyambung rambutnya dengan rambut manusia, maka hukumnya haram baik dan suami maupun selain keduanya. Selain itu diharamkan memanfaatkan rambut manusia dan anggota tubuh yang lain karena kemuliaannya. Rambut manusia, kukunya dan anggota tubuh yang lain harus dimakamkan. Apabila menyambung rambutnya dengan rambut selain manusia, jika rambut tersebut najis, seperti rambut bangkai dan rambut binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya apabila terpisah darinya dalam keadaan hidup, maka hukumnya haram juga.[36]

Akan tetapi dari penjelasan di atas penulis lebih cenderung mengenai haramnya menyambung rambut termasuk bulu mata secara mutlak dengan benda apapun baik potongan kain ataupun yang lainnya. Hal ini dikarenakan menimbang 2 (dua) hadits berikut ini yang disebutkan dalam riwayat Qatadah dalam Shahih Muslim, beliau melarang menggunakan *zaur*. Qatadah menjelaskan, "*zaur* adalah kain perca yang digunakan wanita untuk memperbanyak rambut." Hadist ini merupakan dalil yang digunakan oleh Jumhur Ulama dan dikuatkan dengan hadist Jabir, "Rasulullah melarang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu." (H.R Muslim).[37]

Hadist yang kedua menjelaskan bahwa dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seseorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki seorang anak perempuan yang akan menikah, sedangkan rambutnya telah rontok

[36] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., hal. 414

[37]Faishal bin Abdul Aziz Alli, *Riyadhus shalihin dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 956

karena penyakit campak. Apakah aku boleh menyambungnya?" beliau shallallahu'alaihi wa sallam menjawab:[38]

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Terjemahan: "Allah melaknat Al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya)." (HR. Bukhari dan Muslim). (Shahih Muslim Nomor: 3961)

Dari penjelasan di atas telah adanya laknat untuk menyambung rambut dengan sesuatu yang lain karena menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya adalah haram. Alasan diharamkannya hal ini adalah adanya unsur penipuan disebabkan merubah ciptaan Allah SWT. Hal ini juga dikarenakan haramnya memanfaatkan rambut manusia karena terhormatnya manusia. Jadi, *eyelash extension* dalam pengerjaan menanamkan rambut manusia, rambut hewan dan rambut sintetis ke area kelopak mata. Berarti perbuatan tersebut telah termasuk ke dalam menyambungkan rambut dengan sesuatu yang lain yang telah diharamkan berdasarkan hadist di atas. Kemudian dari ayat Al-Qur'an Qs. Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

Terjemahan: "maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan

[38]https://www/kompasiana/com/auliarizqi12/5b385433cf01b43a9155e3b3/hukum/eyelash/extension/dalam/islam.html Diakses Pada Tanggal 09/10/2018 Pukul 12:20 WIB

> manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".[39]

Dari penjelasan ayat di atas membuktikan bahwa manusia diciptakan berdasarkan fitrah Allah SWT dan mutlak. Tidak ada yang berhak merubah fitrah itu termasuk manusia itu sendiri. Jadi sebagai manusia tidak boleh mengubah apa yang telah ditakdirkan Allah SWT untuk manusia itu. Termasuk dalam hal tanam bulu mata tersebut. Sama saja manusia itu tidak mensyukuri apa yang telah menjadi takdir dan fitrahnya.

Adapun menurut ulama Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin hukum menggunakan bulu mata palsu walaupun dalam rangka berhias di hadapan suami dan dengana meletakkan benang-benang berwarna hitam seperti rambut di atas bulu mata sehingga tampak lebih lentik dan tebal yang dipakai untuk memperindah mata, tidak diperbolehkan karena terdapat kesamaan dengan menyambung rambut kepala, dan Nabi SAW melaknat yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya.[40]

Adapun menurut ilmu kesehatan mengenai *eyelash extension* yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Australia melaporkan temuan praktek memperpanjang bulu mata berkualitas buruk telah menyebabkan konsumen mengalami infeksi, iritasi bahkan pada kasus ekstrim sampai

---

[39] Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Ar-Rum/30:30

[40] www.darusalaf.or.id.muslimah//fatwa-fatwa-tentang-perhiasan-kaum-hawa-bulu-alis-bulu-bulu-mata/.html Diakses Pada Tanggal 01/03/2019 Pukul 21:45 WIB

kehilangan bulu mata permanen. Temuan ini sejalan dengan peringatan yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Mata Inggris tahun lalu yang juga menyatakan praktek memperpanjang bulu mata beresiko memicu infeksi dan reaksi alergi.

Perempuan juga harus tahu bahwa ekstensi bulu mata dapat menyebabkan rambut rontok sehingga mengakibatkan bulu mata menjadi sangat tipis. Memang, Ikatan Dokter Mata Inggris telah memperingatkan bahwa "penggunaan berulang ekstensi bulu mata dapat menyebabkan *traksi alopecia*, suatu kondisi di mana rambut rontok karena ketegangan yang berlebihan ditempatkan pada batang rambut. Akibatnya, hal ini dapat merusak *folikel* rambut, yang dapat memperlambat dan bahkan menghentikan produksi rambut."

Bahkan penggunaan bulu mata palsu yang bersifat sementara juga dapat menyebabkan masalah. Ketika melepas bulu mata palsu juga dapat menghapus bulu mata asli, *alopecia traksi* mirip dengan yang disebabkan oleh ekstensi. Bulu mata palsu juga dapat mengumpulkan kotoran dan bakteri, mencitpakan iritasi dan infeksi, dan reaksi pada lem dapat menyebabkan iritasi dan infeksi, dan reaksi pada lem dapat menyebabkan pembengkakan alergi dari kelopak mata.

Beberapa dokter mata melaporkan melihat pasien dengan reaksi alergi dan infeksi sebagai akibat dari ekstensi bulu mata. "Kadang-kadang hanya iritasi dari lem yang digunakan dapat menyebabkan wanita untuk menggosok atau menarik pada bulu mata mereka, dan kondisi ini

disebut madarosis." kata Philip R. Rizzuto, MD, sekretaris komunikasi untuk *American Academy of Ophthalmology*.[41]

Dr. Nadiya Abdul Hamid Shalih, Konsultasi penyakit mata berkata, "melarang memakai kosmetik mata yang mengandung kimia yang membakar dan berdampak buruk terhadap mata, merontokkan bulu mata, rahang dan bisul pada pelupuk mata dan semua bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya serius terhadap mata dan sekitarnya."[42] Jadi, dalam suatu perusahaan bulu mata obyek yang bersangkutan ini dilarang dalam agama Islam maupun dalam ilmu kesehatan. Karena akan menimbulkan kemudharatan bagi para konsumen yang memakai bulu mata palsu tersebut karena telah merubah ciptaan Allah SWT, dan dapat menyakiti diri sendiri yang dapat merusak mata.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan pada penjelasan sebelumnya dan tata cara pelaksanaan *eyelash extension* dapat dipelajari apakah proses pelaksanaan jasa *eyelash extension* sesuai dengan hukum Islam. Prosedur yang dilakukan untuk menanam bulu mata *eyelash extension* di Salon Ayu Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Terlebih dahulu pelanggan melakukan pemilihan bulu mata mana yang akan dipasangkan di mata mereka dengan harga yang bervariasi menyesuaikan dengan bulu matanya. Selanjutnya bersihkan di area pinggir mata dan bawah mata

---

[41] http://www.radioaustralia.net,au/indonesian/2014-12-04/waspadai-resiko-menyambung-bulu-mata/1396071.html Diakses Pada Tanggal 01/03/2019 Pukul 23:00 WIB

[42] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2014), hal. 689

menggunakan tisu basah dan tisu kering. Pasangkan *eyelasth* yang di area bawah mata agar lem bulu mata dan bulu mata ketika dipasang tidak menempel di bulu mata bawah. Pasangkan juga tab di atas *eyepacks* dalam 3 (tiga) sisi yaitu pasang kiri, kanan, dan tengah. Oleskan *cleanser* kebulu mata dengan cara tahan menggunakan *vincent* dan oleskan *cleanser* kebulu mata sampai ke akar bulu mata, lalu keringkan. Tempelkan *primer* bulu mata, lalu disisir perlahan dan dikeringkan menggunakan *blower*.

Pasangkan bulu mata sesuai keinginan pelanggan, siapkan cincin lem bulu mata dan *vincet*. Lalu mulailah pasangkan bulu mata ke area batang bulu mata atau ke kulit area bulu mata kita sebelai demi sebelai secara perlahan sambil mata disuruh terbuka lebar selama beberapa menit. Setelah selesai memasang bulu mata lalu keringkan lem bulu mata dengan menggunakan *blower*. Lepaskan *tab* dan *eyepatch* secara perlahan dan bersihkan sisa bulu mata yang ada di pinggir-pinggir bulu mata. Kemudian mata terlihat lebih cantik dengan bulu mata yang tebal dan lentik.

Berdasarkan tata cara yang sudah dipaparkan di atas, bahwasanya praktik pelaksanaan *eyelash extension* tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam. Hal ini berarti merubah ciptaan Allah SWT seperti dengan menyambung rambut palsu yang dilarang Allah SWT. Tanam bulu mata ini juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dengan cara menyakiti mata. Perbuatan yang menyakiti diri sendiri di larang oleh

Allah SWT, serta *eyelash extension* lebih banyak mengakibatkan kemudharatannya dibanding manfaat yang didapat. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Mulai dari pengerjaannya yang memakan waktu 1-2 jam.

Mengenai bahan *eyelash extension* berupa lem dan bulu mata yang kita tidak ketahui halalnya produk tersebut dan lem yang menempel di kelopak mata terhadap sah tidaknya wudhu. Kebanyakan konsumen yang melakukan tanam bulu mata (*eyelash extension*) tidak mengetahui hukum dari itu sendiri menurut pandangan Islam. Ketika disinggungkan dengan urusan ibadah seperti wudhu. Mereka kebanyakan tidak mengetahuinya bahwasanya ketika ada sesuatu yang menghalangi air untuk mengenai kulit maka wudhunya tidak sah.

Jadi, status jasa *eyelash extension* di Salon Ayu Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung adalah bahwasanya para wanita yang melakukan *eyelash extension* kebanyakan hanya untuk mempercantik diri saja dan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari *eyelash extension* itu sendiri bertentangan dengan syarat Islam. Dalam praktiknya *eyelash extension* tidak diperbolehkan dalam Islam atau bertentangan dengan *syara'* Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pada dasarnya pekerjaan jasa tanam bulu mata tersebut tidak boleh karena bertentangan dengan *syara'*. Islam mengajarkan kepada umat-Nya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah sesuai dengan

aturan agama Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum Islam maka status jasa dan upah yang diterima itupun menjadi haram pula.

Dalam mengerjakan pekerjaan *eyelash extension* ini haram dan jelas telah dilarang dalam Islam karena telah mengubah ciptaan Allah SWT. Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain. Dalam pekerjaan tanam *eyelash extension*, bahwasanya efek *mudharat*-nya lebih besar daripada manfaatnya. Adapun larangan terkait salon-salon kecantikan yaitu salon-salon yang ada mereka menghias rambut dan bagian tubuh pelanggannya dengan aksesoris-aksesoris orang kafir.

Telah kita ketahui bersama bahwa perbuatan seperti itu diharamkan karena termasuk menirukan suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Hal ini telah diriwayatkan secara shahih di dalam Hadist Rasulullah SAW.[43] Pergi ke salon-salon termasuk pemborosan harta tanpa adanya manfaat yang berarti. Bahkan termasuk menyia-nyiakan untuk sesuatu yang menimbulkan bahaya.

Jadi menurut penjelasan di atas memakai uang hasil yang obyeknya dilarang adalah haram. Jasa dan upah dari obyek *eyelash extension* jelas haram hukumnya dan tidak diperbolehkan dalam anjuran agama Islam. Karena memakai *eyelash extension* itu kebanyakan

[43] Muhammad bin shahih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hal. 585-586

mendapatkan ke-*mudharat*-an dari pada manfaatnya. Jadi dari obyek yang bersangkutan ini dilarang dalam agama Islam dan ilmu kesehatan, maka jasa yang sudah dipakai oleh salon tersebut haram pula. Karena dalam kaidah *fiqh* sesuatu yang haram dipakai dan haram pula untuk diusahakan. Maka apapun yang dilakukan oleh pemilik salon tersebut menghasilkan jasa *eyelash extension* yang haram.